



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-352 20 Oktober 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
di –
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/1335/HK tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang:

- 1. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah;**
- 2. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Wonosobo;**
- 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata; dan**
- 4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.**

telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahruddin
NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-352
TANGGAL : 20 Oktober 2022

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO**

1. Konsiderans Menimbang

Landasan pada huruf b seharusnya berisi tentang unsur sosiologis yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Untuk landasan yuridis cukup pertimbangan sebagaimana terdapat dalam konsiderans huruf c saja.

2. Dasar Hukum Mengingat

Perlu disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perlu dicermati keberlakuan dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum, maka dasar hukum mengingat sebagai berikut:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Ketentuan selain sebagaimana dimaksud tersebut di atas disarankan untuk dihapus.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI WONOSOBO

1. Konsiderans (menimbang)

Konsiderans pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan perbaikan rumusan.

Konsiderans pada huruf a belum mencerminkan unsur filosofis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah ini. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsiderans pada huruf b belum mencerminkan unsur sosiologis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah ini. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

2. Dasar hukum (mengingat)

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya peraturan daerah.

3. Materi muatan

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas. Oleh karena itu, jika terdapat peraturan pelaksana atas peraturan daerah yang akan dicabut agar ditentukan mengenai keberlakuan peraturan pelaksana tersebut.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI WONOSOBO

1. Dasar hukum (mengingat)

Disarankan menambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah dari perubahan pertama hingga perubahan terakhir.

2. Pasal 1

Agar disesuaikan dengan Lampiran II angka 233 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

Huruf b.

Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundangundangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

3. Perbaikan rumusan:

“Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:”

Kemudian dalam Pasal 1 batasan pengertian dan definisinya dicantumkan semua dari perubahan sebelumnya dan ditambah perubahannya.

Agar diperhatikan pula rumusan pasal perubahan pada ketentuan selanjutnya.

4. Rumusan penyisipan pasal:

“Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:”

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG USAHA PARIWISATA

1. Judul

Nama daerah tidak perlu dicantumkan dalam judul sehingga disarankan untuk dihapus.

2. Konsiderans (menimbang)

Konsiderans pada huruf a belum mencerminkan unsur filosofis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah ini. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dasar hukum (mengingat)

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya peraturan daerah.

Ketentuan selain sebagaimana dimaksud dapat dihapus.

Dalam dasar hukum peraturan perubahan dapat ditambahkan peraturan yang diubah.

4. Pasal 4

Rincian agar ditulis dengan diawali huruf kecil kecuali telah ditentukan dalam Pasal 1.

5. Pasal 48

Saran rumusan:

“Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.”



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
A. Yuspahruddin
NIP 196305281985031002